

(untuk kegiatan dan/ atau usaha peternakan yang wajib UKL-UPL)

FORMAT PENYUSUNAN

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
BIDANG PETERNAKAN

UKL-UPL bidang peternakan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

I. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama perusahaan :
2. Nama pemrakarsa :
3. Alamat kantor, nomor telepon/fax :

II. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

1. Nama rencana usahadan/atau kegiatan :
2. Lokasi rencana usahadan/atau kegiatan :

Keterangan:

Tuliskan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan peternakan berada, seperti antara lain: nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi temp at akan dilakukannya rencana usahan dan/atau kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai skala usaha dan/atau kegiatan besar, seperti kegiatan pertambangan, perlu dilengkapi dengan peta lokasi kegiatan dengan skala yang memadai (1:50.000 bila ada) dan letak lokasi berdasarkan Garis Lintang dan Garis Bujur)

3. Skala usaha dan/atau Kegiatan :ekor

Keterangan:

Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan peternakan. antara lain: jenis ternak dan kapasitas produksi dan kapasitas kandang, , jumlah bahan baku dan penolong (seperti pakan ternak, obat-obatan dsb) yang digunakan, pemakaian jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.

4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Tuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Teknik penulisan dapat menggunakan uraian kegiatan pada setiap tahap pelaksanaan proyek, yakni tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca

operasi atau dengan menguraikan komponen kegiatan berdasarkan proses mulai dari penanganan bahan baku, proses produksi, sampai dengan penanganan pasca produksi.

Kegiatan dan/atau usaha bidang Peternakan

Tahap Prakonstruksi :

- a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- b. dan lain lain ...

Tahap Konstruksi:

- a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- c. dan lain-lain..

Tahap Operasi:

- a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- c. dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

III. DAMPAK LINGKUNGAN YANG AKAN TERJADI.

Uraikan secara singkat dan jelas mengenai:

- 1. kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup;
- 2. jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi;
- 3. ukuran yang menyatakan besaran dampak; dan
- 4. hal-hal lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi terhadap lingkungan hidup.
- 5. ringkasan dampak dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN
<i>(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)</i>	<i>(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)</i>	<i>(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)</i>	<i>(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk</i>

Contoh: Kegiatan Pernakan pada tahap operasi	Contoh:	Contoh:	<i>menjelaskan dampak lingkungan yang akan terjadi)</i>
Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa :			
1. Limbah cair	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan	Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu.	
3. Limbah gas akibat pembakaran sisa makanan ternak	Penurunan kualitas udara akibat pembakaran		

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP. Uraikan secara singkat dan jelas:

1. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengelola dampak termasuk upaya untuk menangani dan menanggulangi keadaan darurat;
2. Kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dampak dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup;
3. Tolok ukur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan hidup.

V. TANDA TANGAN DAN CAP

Setelah UKL-UPL disusun dengan lengkap, pemrakarsa wajib menandatangani dan membubuhkan cap usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL)
BIDANG PETERNAKAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
.....
- Jabatan :
.....
- Alamat :
.....
- Nomor Telp.:
.....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
.....
- Alamat perusahaan/usaha :
.....
- Nomor telp. Perusahaan :
.....
- Jenis Usaha/sifat usaha :
.....

- Kapasitas Produksi :
.....
- Perizinan yang dimiliki :
.....
- Keperluan :
.....
- Besarnya modal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui,
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sragen

Tanggal, Bulan, Tahun

Yang menyatakan,
Materai Rp.
6.000,- Tanda
tangan
Cap perusahaan

N A M A

(.....)

NIP

N A M A

(.....)

(untuk kegiatan dan/ atau usaha peternakan yang tidak wajib UKL-

UPL)

FORMAT PENYUSUNAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

(SPPL)

BIDANG PETERNAKAN

SPPL bidang peternakan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

- A. DESKRIPSI KEGIATAN USAHA
 1. IDENTIFIKASI USAHA DAN / ATAU KEGIATAN
 - a. Nama Pemilik Usaha
 - b. Nama Usaha
 - c. Alamat Pemilik
 - d. Jenis Usaha
 - e. Lokasi Usaha
 2. SKALA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN
 - a. Kapasitas Produksi
 - b. Luas Tempat Usaha
 - c. Proses Produksi
- B. IDENTIFIKASI DAMPAK
 1. SUMBER DAMPAK
 2. JENIS DAMPAK
- C. UPAYA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
 1. UPAYA PENGELOLAAN
 2. UPAYA PEMANTAUAN

LAMPIRAN

- 1) DENAH LOKASI
- 2) ALUR PRODUKSI
- 3) BAGAN ALIR LIMBAH
- 4) SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPPL)
BIDANG PETERNAKAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
.....
- Jabatan :
.....
- Alamat :
.....
- Nomor Telp.:
.....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha :
.....
- Alamat perusahaan/usaha :
.....
- Nomor telp. Perusahaan :
.....
- Jenis Usaha/sifat usaha :
.....
- Kapasitas Produksi :
.....
- Perizinan yang dimiliki :
.....
- Keperluan :
.....

-
- Besarnya modal :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk:

7. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
8. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
9. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
10. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
11. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
12. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

a. Dampak lingkungan yang terjadi:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Menyetujui,
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sragen

Tanggal, Bulan, Tahun

Yang menyatakan,
Materai Rp.
6.000,- Tanda
tangan
Cap perusahaan

N A M A

(.....)

NIP

N A M A

(.....)

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN